



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Praktik Dan Dampak Histerektomi Pada Istri Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif *Sadd Dzari'ah*

Vivi Anggraeningsih¹, Yusuf Baihaqi², Sisca Novalia³

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia, vivi.anggraeni174@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia, yusuf.baihaqi@radenintan.ac.id

³Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia, siscanovaliaa@radenintan.ac.id

Corresponding Author: vivi.anggraeni174@gmail.com

Abstract: *This research is motivated by hysterectomy as a medical measure to address reproductive health disorders that not only affect physical condition but also household life. The study aims to understand the practice of hysterectomy, its impact on wives, and its influence on household harmony from the perspective of sadd dzari'ah. The method used is qualitative with a field study approach through interviews, observations, and documentation of five married couples in Jati Datar Mataram Subdistrict, Bandar Mataram District, Central Lampung Regency. The results of the study indicate that hysterectomy is carried out based on clear medical needs and provides positive impacts in the form of reduced pain, cessation of bleeding, and increased ability to perform activities. Although there are changes in biological aspects, the husband-wife relationship remains harmonious due to good communication, emotional support, and an attitude of mutual acceptance. From the perspective of sadd dzari'ah, this action can be justified because it aims to prevent greater risks and bring benefits to the couple's life.*

Keyword: *Practic, Impact, Hysterectomy, Harmony, Sadd Dzari'ah.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindakan histerektomi sebagai upaya medis untuk mengatasi gangguan kesehatan reproduksi yang tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga pada kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik histerektomi, dampaknya terhadap istri, serta pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif *sadd dzari'ah*. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima pasangan suami istri di Dusun Sumedang, Kelurahan Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa histerektomi dilakukan atas dasar kebutuhan medis yang jelas dan memberikan dampak positif berupa berkurangnya rasa nyeri, berhentinya perdarahan, serta meningkatnya kemampuan beraktivitas. Meskipun terdapat perubahan pada aspek biologis, hubungan suami istri tetap harmonis karena adanya komunikasi yang baik, dukungan emosional, dan sikap saling menerima. Dalam perspektif *sadd dzari'ah*, tindakan ini dapat dibenarkan karena bertujuan mencegah risiko yang lebih besar dan menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan pasangan.

Kata Kunci: Praktik, Dampak, Histerektomi, Keharmonisan, *Sadd Dzari'ah*.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata kawin yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, dan menikah (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Perkawinan menurut Wahbah al-Zuhaili adalah sebuah akad yang ditetapkan oleh syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki (Mawahib, 2019). Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan sebagai sarana dalam beribadah (Kompilasi Hukum Islam, 2001).

Tujuan dari perkawinan adalah memelihara diri seseorang supaya tidak jatuh ke lembah kejahatan (perzinaan), karena suami atau isteri disampingnya tentu akan terhindar dan akan terjauh dari perbuatan maksiat tersebut (Maimun, 2022). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 3 perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Kompilasi Hukum Islam, 2001). Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili tujuan perkawinan adalah menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan. Perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat (Fikir, 2011).

Salah satu fungsi dari perkawinan adalah regenerasi keturunan. Regenerasi keturunan dengan cara perkawinan, melahirkan dan memperbanyak keturunan serta dianjurkan juga untuk mengembangkan dan memelihara regenerasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Regenerasi merupakan salah satu sunnatullah (hukum alam) yang sudah ada sejak zaman azaly dan mutlak adanya dalam dinamika kehidupan. Oleh karena itu Nabi menganjurkan untuk memilih istri yang berpotensi memiliki anak, Nabi bangga dengan banyaknya umat karena juga akan mendatangkan pahala yang banyak pula di akhirat kelak (Ibny, 2023).

Pada kehidupan rumah tangga terdapat berbagai cobaan, diantaranya adalah perbedaan pendapat, komunikasi yang kurang baik, campur tangan mertua atau orang tua, hak dan kewajiban terhadap istri terabaikan, konflik ibu dan anak tiri hingga cobaan dalam hal kesehatan (Chamdi, 2020). Contoh lebih jelas dalam hal cobaan kesehatan yaitu gangguan kesehatan pada istri. Gangguan kesehatan tersebut salah satunya dapat terjadi pada organ reproduksi istri, baik sebelum perencanaan kehamilan maupun pasca persalinan (Armini, 2019). Gangguan kesehatan pada organ reproduksi istri tersebut menimbulkan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai kesembuhan, contohnya adalah tindakan histerektomi.

Histerektomi merupakan suatu tindakan operasi pengangkatan rahim (*uterus*) pada wanita, baik sebagian (subtotal) maupun keseluruhan (total). Tindakan histerektomi terdapat beberapa jenis diantaranya yaitu histerektomi parsial (*suprakervikal*), histerektomi total (lengkap) dan histerektomi radikal. Selain memiliki berbagai jenis histerektomi juga memiliki beberapa macam prosedur diantaranya adalah histerektomi vagina, laparoskopi (bedah lubang kunci), dan histerektomi abdominal (Eda et al., 2017). Tindakan histerektomi dilakukan apabila pasien tersebut menderita penyakit seperti *adenomiosis*, *fibroid*, *hiperplasia endometrium*, *displasia serviks*, dan menstruasi yang berat (*menorrhagia*) serta disarankan oleh dokter untuk melakukan histerektomi (pengangkatan rahim) sebagai salah satu solusi (Selva, 2016).

Islam menghukumi histerektomi menjadi dua hukum, yaitu haram dan *mubah*. Dikutip dari jurnal Muslichin, dalam Fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz menyebutkan bahwa hukum histerektomi untuk menghambat/memutus reproduksi tanpa ada suatu hal yang mendesak adalah wajib ditinggalkan/diharamkan (Muslichin, 2014). Histerektomi dihukumi

mubah jika dilakukan karena ada indikasi yang menyerang sistem reproduksi kewanitaan setelah menepuh berbagai upaya pengobatan, yang jika tidak dilakukan akan membawa mudarat bagi pasien, sampai beresiko pada kematian. Oleh karena itu, maka operasi ini boleh dilakukan dengan adanya indikasi darurat dan rekomendasi seorang ahli (Idris & Anita, 2020). Histerektomi termasuk urusan muamalah/nonibadah, sehingga boleh ditetapkan berdasarkan kemaslahatan, karena masalah tersebut kembali pada dasar “*la darara wa la dirara*”, yakni tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan membuat kerusakan pada orang lain, yang sesuai dengan kaidah *daf’u al-mafasid wa hifz al-masalih* (menolak kemafsadatan dengan memelihara kemaslahatan). Walaupun ada beberapa resiko yang akan diterima oleh seseorang yang telah melakukan histerektomi seperti, tidak mengalami menstruasi, infeksi, rasa nyeri setelah operasi, dan perdarahan di daerah operasi, berkurangnya produksi hormon estrogen dan progesteron yang dapat menyebabkan kekeringan pada vagina dan keringat berlebihan, dan konsekuensi yang berkepanjangan pada masalah fisik, emosi dan seksual (Muslichin, 2014).

Menurut ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 67 yang berbunyi:

- 1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- 2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Pengangkatan rahim atau histerektomi dapat dilakukan bila sudah memenuhi syarat. Proses pengangkatan rahim harus dilakukan apabila penyakit tersebut sudah tidak dapat disembuhkan lagi dan akan lebih baik bila rahim tersebut diangkat. Sebelum operasi pengangkatan rahim maka dilakukan tes untuk memeriksa apakah dapat menjalani operasi. Ahli bedah juga akan memilih jenis operasi yang tepat untuk penderita penyakit akut tersebut (Arista, 2018).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami histerektomi tidak hanya sebagai tindakan medis, tetapi juga sebagai peristiwa yang berdampak pada kondisi fisik, psikologis, biologis, dan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Penelitian ini diperlukan karena histerektomi sering menimbulkan perubahan emosional dan relasi interpersonal yang memerlukan perhatian dari perspektif sosial dan keagamaan. Selain itu, kajian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam melihat praktik histerektomi melalui perspektif *sadd dzari’ah*, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan potensi kemudharatan yang ditimbulkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memahami histerektomi secara medis, sosial, dan normatif Islam secara lebih komprehensif. Beberapa penelitian terdahulu membahas terkait histerektomi di antaranya adalah: skripsi dari Sandy Wirayudha Pratama (2024) mengkaji mengenai histerektomi bagi penderita kanker rahim menggunakan perspektif *maqosid syariah*. Jurnal dari Muslichin (2014) mengkaji mengenai histerektomi sebagai upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga menggunakan perspektif hukum Islam. Jurnal dari Puput Novi Arista (2018) mengkaji mengenai histerektomi menggunakan perspektif Undang-Undang No.36 Tahun 2009 dan hukum Islam. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang membahas tentang histerektomi bagi penderita kanker dengan perspektif *maqosid syariah*, histerektomi sebagai upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan perspektif hukum Islam, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, penelitian ini membahas histerektomi dari perspektif *sadd dzari’ah* bagi wanita yang telah melakukan histerektomi, baik dari praktik dan dampak dalam keharmonisan rumah tangga, yang meliputi aspek kesehatan fisik, dan kemampuan biologis.

Dari uraian di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana praktik dan dampak yang dirasakan oleh pasangan serta bagaimana dampak histerektomi dalam keharmonisan rumah tangga pada pasangan yang telah melakukan tindakan histerektomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan sifat *deskriptif-analitis* dengan metode studi lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yakni melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap objek yang diteliti (Istri dan Suami) meliputi praktik operasi histerektomi yang dilakukan, keharmonisan pasca histerektomi, dan seputar kesehatan pasca histerektomi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas pasangan suami istri yang berasal dari Dusun Sumedang, Kelurahan Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, yaitu pasangan Bapak AL dan Ibu LB, Bapak K dan Ibu T, Bapak J dan Ibu W, Bapak K dan Ibu S, serta Bapak S dan Ibu SR. Selain data lapangan, penelitian ini juga didukung oleh sumber data sekunder yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk menganalisis praktik histerektomi beserta dampaknya terhadap kehidupan keluarga dalam perspektif *sadd dzari'ah*.

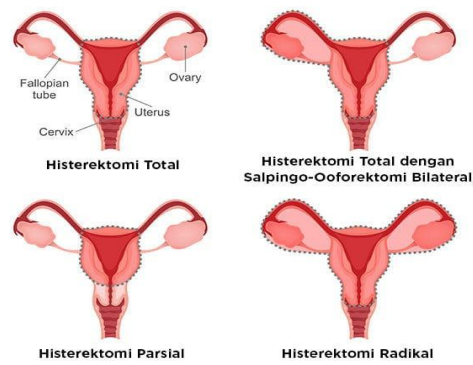
Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu memiliki pengalaman langsung dalam menjalani tindakan histerektomi, kesesuaian dengan fokus penelitian, ketersediaan serta kesediaan dalam memberikan informasi, keterbatasan penelitian, serta kemampuan representatif fenomena yang diteliti. Validasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari istri yang menjalani histerektomi dengan data dari suami sebagai pasangan untuk mengetahui keharmonisan rumah tangga pasca histerektomi. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan kesesuaian serta keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Histerektomi, Jenis dan Praktik serta Prosedur Histerektomi

Histerektomi berasal dari bahasa latin *histera* yang berarti kandungan, rahim, uterus, dan *ectomi* yang memiliki arti memotong (Imam Rasjidi, Rasmilia Retno Endrati, Arifian Juan, 2008) Secara istilah histerektomi adalah tindakan pengangkatan rahim baik sebagian maupun keseluruhan (Selva, 2016). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa histerektomi adalah suatu prosedur pembedahan pengangkatan rahim yang dilakukan oleh seorang ahli kandungan. merupakan pengangkatan rahim (uterus) melalui tindakan operasi pada wanita, histerektomi juga merupakan salah satu tindakan operasi besar baik di negara maju maupun di negara berkembang (Tamarinda et al., 2024).

Histerektomi merupakan salah satu dari tindakan bedah dalam bidang ginekologi yang memiliki variasi bentuk, teknik serta tahapan pelaksanaan prosedur yang berbeda-beda, tergantung pada indikasi medis dan juga kondisi pasien tersebut. Di antaranya, jenis histerektomi secara umum meliputi histerektomi abdominal total, histerektomi abdominal subtotal (supraservikal/parsial), histerektomi radikal, dan histerektomi laparoskopi total.



Sumber: Rumah Sakit Royal Progress

Gambar 1. Jenis dan Prosedur Histerektomi

Dari uraian diatas dapat dijelaskan lebih detail jenis serta prosedur tindakan histerektomi yaitu:

a. Histerektomi abdominal total

Histerektomi abdominal total adalah tindakan pengangkatan rahim dan leher rahim (*serviks*) dengan teknik bedah abdominal total, dimana operasi ini dilakukan dengan membuat sayatan pada abdomen (Gustiari et al., 2023). Dan ada teknik pendekatan berupa *salpingo-ooforektomi bilateral* adalah pengangkatan rahim, leher rahim, disertai saluran tuba dan ovarium (Tamarinda et al., 2024). Langkah-langkah dalam melakukan operasi histerektomi abdominal total, yaitu:

1. Pasien ditempatkan pada posisi litotomi dorsal dan pemeriksaan pelvis dilakukan setelah pemberian anestesi umum pada pasien.
2. Abdomen dibuka dengan melakukan insisi/sayatan.
3. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada liver, lambung, serta organ dalam lainnya untuk melihat apakah ada kelainan ataupun komplikasi pada anatomi tubuh pasien.
4. Ligamen rotundum dijepit dengan 2 klem Oschner, kemudian dipotong sekitar 1-2 cm dari uterus dan bagian distal diikat menggunakan benang sintesis yang dapat diserap.
5. Lembar anterior dari ligamen latum dibuka hingga mencapai lipatan vesikouterina di bawah refleksi uterus.
6. Kandung kemih didorong dengan hati-hati ke arah inferior dari serviks.
7. Jaringan ikat di sekitar pembuluh darah uterina dibersihkan, sehingga pembuluh darah terlihat dengan jelas.
8. Ligamen kardinal dijepit dengan 2 buah klem lurus berjarak 2 cm.
9. Lembar posterior dari ligamen latum dibuka ke arah bawah hingga mencapai ligamen uterosakral.
10. Ligamen uterosakral dijepit, dipotong, kemudian diikat.
11. Posisi uterus tetap dipertahankan pada posisi terangkat hingga serviks terlihat.
12. Dengan uterus tetap dalam keadaan terangkat menjauhi vesika urinaria.
13. Kasa dimasukkan ke dalam vagina dengan bantuan klem yang membuka vagina.
14. Kemudian vagina digantung dengan menjahit pedikel ligamen kardinal dan uterosakral pada *vaginal cuff*.
15. Selanjutnya dijahit. Terdapat 2 jenis penjahitan vaginal cuff yaitu *vaginal cuff* ditutup dan *vaginal cuff* dibuka.
16. Peritoneum ditutup dengan hati-hati. Setelah dinding abdomen ditutup, kasa diambil dari vagina.
17. Jika ovarium tidak ikut diangkat, setelah langkah nomor 7 adalah uterus ditarik menjauhi ligamen utero-ovarium yang akan di potong.

- b. Histerektomi abdominal subtotal (supraserikal atau parsial) adalah tindakan pengangkatan rahim dengan hanya mengangkat tubuh rahim saja dan meninggalkan leher rahim (*serviks*). Langkah-langkah dalam melakukan operasi histerektomi abdominal subtotal, yaitu:
1. Pemeriksaan pelvis bimanual.
 2. Garis putus-putus menunjukkan operasi untuk mengangkat korpus uteri, satu tuba falopi dan satu ovarium.
 3. Ligamen rotundum dipotong di antara bagian yang telat dijepit dan dipotong.
 4. Untuk mengangkat tuba falopi dan ovarium, 2 buah klem di tempatkan pada ligamen infundibulopelvik, kemudian sayatan dijahit (dengan *salfingo-ooferektomi*).
 5. Jika tuba falopi dan ovarium tidak diangkat, maka 2 buah klem *Ochsner* di posisikan pada ligamen *utero-ovarii* pada sisi uterus dan jaringan di antara klem dipotong menggunakan gunting (tanpa *salfingo-ooferektomi*).
 6. Selanjutnya dijahit transfiksi.
 7. Rahim ditarik ke atas dengan 2 buah klem yang dipasang pada *kornu uteri* (apabila memungkinkan, lebih baik tidak menempatkan tenakulum pada fundus).
 8. Kandung kemih ditekan ke bawah menjauh dari bagian tengah pada kedua sisi dengan jari.
 9. Setelah itu, ditempatkan pada arteri uterina kanan.
 10. Sayatan dibuat di antara 2 klem dari arteri uterina dan dijahit horizontal.
 11. *Cervical stump* (sisir leher rahim yang tidak diangkat) dijahit dengan jahitan *figure of 8* (teknik jahitan membentuk angka 8), jahitan dilakukan sebanyak empat jahitan *figure of 8* dilakukan untuk menutup *cervical stump*.
 12. Langkah selanjutnya adalah melakukan penjahitan pada peritoneum.
 13. Setelah *serviks* leher rahim ditutup, maka luka diirigasi (dibilas) untuk mengevaluasi apakah ada titik-titik pendarahan.
- c. Histerektomi radikal adalah pengangkatan rahim, leher rahim (*serviks*), *parametrium* (jaringan ikat), manset vagina dan sebagian ataupun seluruh tuba falopi. Langkah-langkah dalam melakukan operasi histerektomi radikal, yaitu:
1. Sayatan dimulai dari simfisis sampai 3 cm di atas umbilikus atau dari SIAS ke SIAS (*Maylard*).
 2. Melakukan pemeriksaan pada perluasan tumor (Hepar, ginjal, lien) dan pembesaran KGB *retroperitoneal*.
 3. Memasang retraktor dan kassa perut.
 4. Melakukan biopsi KGB paraaorta dan melakukan pemeriksaan potong beku.
 5. Membuat traksi uterus/rahim dengan cara membuat jahitan angka 8 pada *fundus*.
 6. Ligamentum rotundum diikat dan dipotong.
 7. Membuat sayatan pada lembar depan *ligamen latum* dari *predikel ligamen rotundum* ke *plica esiko uterina*.
 8. Melakukan identifikasi ureter melalui penelusuran anatomi dari pedikel *infundibulopelvikum* hingga ke area arteri uterina.
 9. Jika ovarium tidak diangkat, maka dilakukan pengikatan dan pemotongan ligamen ovarii proprium dan pangkal tuba. Kemudian jika ovarium diangkat, maka dilakukan pengikatan dan pemotongan ligamen *infundibulopelvikum*.
 10. Melakukan isolasi *parametrium* (jaringan ikat) dengan membuka ruang paravesikal.
 11. Melakukan *limfadenektomi pelvis* (pengangkatan kelenjar getah bening di area panggul).
 12. Melakukan *reseksi parametrium*.
 13. Ureter dibebaskan dari terowongan ureter. Menampakkan bagian bawah ureter, memotong dan mengikat lembar depan belakang lig, vesikouterina.
 14. Vesika urinaria didorong dengan kain kassa sedistal mungkin sampai sejauh 2 cm.

15. Ligamentum sakrouterina diisolasi kemudian dijepit, dipotong dan diikat sedekat mungkin dengan sakrum.
 16. Paravaginal dijepit, dipotong dan diikat.
 17. Amputasi vagina sebanyak 1/3-1/2 proksimal.
 18. Puncak vagina dijahit secara matras/*U-shape*.
 19. Rongga perut dicuci dengan air hangat,
 20. Dipasang drain vakum retroperitoneal pada sisi kanan-kiri.
 21. Peritonisasi dilakukan dengan jahitan jelujur.
 22. Melakukan transposisi ovarium setinggi Th 12.
 23. Mesasang kateter suprapubik.
 24. Penutupan dinding perut dengan cara *mass-closure (all-layer)* atau *Smead-Jones*.
 25. Cek jumlah pendarahan.
 26. Koreksi cairan/darah intra dan pascaoperatif.
- d. Histerektomi laparoskopik total adalah histerektomi vagina dengan bantuan laparoskopik, operasi dilakukan dengan cara histerektomi menggunakan bantuan kamera, monitor. Histerektomi vagina dengan laparoskopik atau disebut juga *laparoscopically assisted vaginal hysterectomy (LAVH)*. LAVH adalah prosedur operasi yang menggunakan teknik laparoskopik untuk mengangkat rahim dan tuba falopi serta ovarium melalui vagina. Langkah-langkah dalam melakukan tindakan histerektomi laparoskopik total antara lain, yaitu:
1. Pasien diposisikan secara Trendelenburg dan litotomi.
 2. Operator dan kamera berada di sisi kiri pasien, satu orang di sisi kontralateral dan satu asisten mengendalikan manipulator.
 3. Port umbilikus dilihat sepanjang 10 mm dan terletak pada sepanjang garis tubuh bagian inferior.
 4. Manipulator uterus dipasang saat persiapan aseptis dan antiseptis daerah vagina.
 5. Melakukan diagnostik, kemudian pemeriksaan seluruh isi rongga abdomen.
 6. Deseksi daerah peritoneum di depan ligamentum rotundum akan membuka daerah retroperitoneal dan gas CO₂ akan masuk ke rongga retroperitoneal dan menyebabkan distensi rongga retroperitoneal.
 7. Ureter diidentifikasi secara jelas, baik aspek medial, lateral maupun superior.
 8. Ligamen rotundum kanan dan kiri dipotong di bagian tengahnya atau sepertiga medial.
 9. Jika operator memutuskan untuk melakukan ooforektomi, peritoneum di sekitar ligamen infundibulopelikum dibuka dan dibuatkan kanal menggunakan gunting atau *Maryland grasper*. Kemudian ligamentum dijahit secara vasa ovarika.
 10. Koagulasi dilakukan dengan kauter dan diteruskan pemotongan dengan gunting pada ligamentum utero-ovarika dan tuba falopi jika ovarium tetap dipertahankan.
 11. Ligamentum kardinal kanan dan kiri dipisahkan.
 12. Morselasi uterus dapat dilakukan lewat vagina atau laparoskopik.
 13. Setelah rahim berhasil dikeluarkan, *vaginal delineator tube* dikembalikan ke vagina untuk membuat pneumoperitoneum dalam kondisi normal.
 14. Selanjutnya jika memungkinkan dan sarana memadai, sitoskopi perlu dilakukan untuk mengevaluasi patensi ureter.
 15. Melakukan pemeriksaan dengan memasukkan 2-4 liter ringier laktat ke intra-abdomen untuk mengevaluasi adanya pendarahan.
 16. Langkah terakhir menjahit irisan pada daerah subumbilikus dengan memakai benang *vicryl* pada daerah fasia, dan kulit ditutup dengan jenis benang yang dapat diabsorpsi.



Sumber: Rumah Sakit Royal Progress

Gambar 2. Histerektomi Laparoskopik Total dengan Prosedur Vaginal (LAVH)

Faktor-Faktor Informan Melakukan Tindakan Histerektomi

Kesehatan reproduksi merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Kesehatan reproduksi menurut *World Health Organization* (WHO) adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan reproduksi:

- Faktor sosial ekonomi dan demografi (terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil).
- Faktor budaya dan lingkungan (misalnya, praktik tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rezeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain, dan sebagainya).
- Faktor psikologis (dampak pada keretakan orang tua pada remaja, depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita pada pria yang membeli kebebasannya secara materi, dan sebagainya).
- Faktor biologis (cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual, organ reproduksi terkena penyakit dan sebagainya).

Kesehatan reproduksi pada saat sebelum hamil dilihat dari kesiapan organ reproduksi. Sedangkan kesehatan reproduksi pada saat hamil dapat dilihat dari kondisi janin dalam kandungan. Kesehatan reproduksi saat melahirkan dan sesudah melahirkan adalah kebersihan organ intim pada saat setelah melahirkan dan pembersihan kandungan dari darah-darah yang dapat menyebabkan bersarangnya penyakit bila tidak dilakukan pembersihan kandungan dengan menyeluruh (Arista, 2018).

Tabel 1. Hasil Wawancara Informan Yang Melakukan Histerektomi

No	Inisial	Usia	Status Perkawinan	Pekerjaan	Indikasi Histerektomi	Lama Pasca Histerektomi	Sumber Pendanaan	Rumah Sakit
1.	Bapak AL dan Ibu LB	40 dan 37	Menikah	Pedagang	Mioma Uteri	3 Tahun	BPJS	Rs. Harapan Bunda
2.	Bapak K dan Ibu T	60 dan 52	Menikah	Petani	Kista	4 Tahun	BPJS dan Mandiri	Rs. As-Syifa
3.	Bapak J dan Ibu W	53 dan 48	Menikah	Petani	Mioma Uteri	5 Tahun	BPJS	Rs. Harapan Bunda
4.	Bapak Y dan Ibu S	53 dan 47	Menikah	Petani	Kista dan Mioma Uteri	5 Bulan	BPJS dan Mandiri	Rs. Permata Hati

5.	Bapak S dan Ibu SR	51 dan 58	Menikah	Petani	Kista dan Tumor	1 Tahun	BPJS	Rs. As-Syifa
----	--------------------	-----------	---------	--------	-----------------	---------	------	--------------

Sumber: Hasil Riset

1. Dampak Pasca Histerektomi

Dari Tabel 1 di atas dapat diuraikan bahwasanya dampak kesehatan pasca histerektomi pasangan Bapak AL dan Ibu LB diantaranya adalah tidak mengalami menstruasi, merasa tubuh lebih sehat, pemulihan yang tergolong cepat, dapat beraktivitas seperti sediakala dan keluhan pegal pada area kaki tidak lagi dirasakan (Vivi Anggraeningsih, 2025). Dampak kesehatan pasca histerektomi pasangan Bapak K dan Ibu T diantaranya adalah tidak mengalami menstruasi, tidak lagi mengalami nyeri yang hebat dan tambah darah saat menstruasi dikarenakan penyakit yang dideritanya (kista) sudah diangkat bersamaan dengan pengangkatan rahim, tidak lagi mengalami diare yang hebat hingga kekurangan cairan dan dapat beraktivitas seperti sedia kala (Vivi Anggraeningsih, 2025). Dampak kesehatan pasca histerektomi pasangan Bapak J dan Ibu W diantaranya adalah tidak mengalami menstruasi, tidak lagi mengalami nyeri yang hebat dan durasi yang lebih panjang dari menstruasi yang biasanya (abnormal), tubuh terasa lebih sehat serta dapat melakukan aktivitas lagi secara normal (Vivi Anggraeningsih, 2025). Dampak kesehatan pasca histerektomi pasangan Bapak Y dan Ibu S diantaranya adalah tidak mengalami menstruasi serta tidak lagi ditemukan kekambuhan penyakit kista ovarium dan mioma uteri. Selain itu, tidak terdapat lagi keluhan nyeri yang sebelumnya muncul saat menstruasi, disertai durasi yang berkepanjangan. Kondisi tersebut sebelumnya menyebabkan kelemahan fisik dan mengganggu aktivitas sehari-hari, namun saat ini keluhan tersebut tidak lagi dirasakan (Vivi Anggraeningsih, 2025). Dampak kesehatan pasca histerektomi pasangan Bapak S dan Ibu SR diantaranya adalah tidak lagi mengalami menstruasi serta tidak ditemukan adanya kista maupun tumor. Selain itu, keluhan nyeri perut berat yang sebelumnya menyebabkan keterbatasan dalam beraktivitas dan kesulitan bergerak telah berkurang secara signifikan hingga tidak lagi dirasakan. Perdarahan menstruasi yang abnormal disertai dengan nyeri hebat serta nyeri berat yang berlangsung hingga satu minggu di luar dari periode menstruasi tidak lagi dirasakan (Vivi Anggraeningsih, 2025).

2. Dampak Psikologis Pasca Histerektomi

Hasil wawancara dengan semua informan bahwasannya dampak psikologis pasca histerektomi yang dirasakan oleh para informan adalah istri mengalami perasaan sedih akibat hilangnya kemampuan untuk memiliki keturunan serta menunjukkan sensitivitas terhadap lingkungan sekitar pada minggu-minggu awal pasca histerektomi. Namun, kondisi emosional tersebut berangsur membaik dalam kurun waktu 1-2 minggu setelah tindakan dan tetap menunjukkan perkembangan yang lebih baik hingga saat ini. Suami mengalami respon kekhawatiran dan perhatian yang lebih besar terhadap istri.

3. Dampak Biologi Pasca Histerektomi

Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa secara umum tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam hubungan suami istri setelah tindakan histerektomi. Namun, pada pasangan Bapak AL dan Ibu LB ditemukan adanya sedikit perubahan, yaitu berkurangnya elastisitas vagina serta munculnya rasa lebih Akering saat melakukan hubungan suami istri. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak sampai mengganggu keberlangsungan hubungan mereka secara keseluruhan.

Keharmonisan Rumah Tangga Yang Melakukan Histerektomi

Keharmonisan rumah tangga adalah suatu keadaan baik suami maupun istri menjalani kehidupan pernikahan dengan suasana damai, penuh kasih sayang, saling pengertian, terpenuhinya kebutuhan dalam rumah tangga serta mampu menjaga keseimbangan antara hak dengan kewajiban (Awalia, 2025). Keharmonisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) berasal dari kata harmonis yang berarti keserasian dan keselarasan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). Keharmonisan rumah tangga merupakan salah satu tujuan utama pernikahan bagi semua pasangan dalam ajaran Islam. Konsep keharmonisan ditegaskan dalam firman Allah QS. Ar-Rum (30): ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Dari ayat diatas menekankan bahwa sakinah tercipta dari hubungan rumah tangga yang tenang bagi hati, pikiran, jiwa, sehingga memberikan kenyamanan dan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga (Ni'ami, 2022). Ayat diatas juga menyebutkan kata "*Mawaddah*" yang memiliki arti *Mahabbah* atau cinta, serta juga terdapat kata *Rahmah* yang berarti kasih sayang. Rasa cinta dan kasih sayang Allah hadirkan diantara manusia yang melangsungkan sebuah pernikahan. Ketenteraman, rasa cinta dan kasih sayang harus senantiasa dijaga oleh pasangan suami istri, karena terjaganya mendatangkan keharmonisan dalam rumah tangga (Baihaqi, 2024).

Keharmonisan dalam rumah tangga dapat terjadi apabila semua anggota keluarga saling bekerja sama serta berinteraksi dan berkomunikasi dalam keluarga (Gumiri, 2020). Komunikasi yang baik dan efektif dalam rumah tangga, keharmonisan rumah tangga dapat terbangun secara bertahap. Keluarga yang harmonis merupakan fondasi bagi terbentuknya tatanan sosial dalam masyarakat, keluarga sebagai unit terkecil yang berperan penting dalam menciptakan kehidupan rumah tangga (keluarga) dengan berlandaskan nilai-nilai syari'at Islam (Fitriyannah et al., 2023). Keharmonisan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai unsur yang saling berkaitan dan perlu diperhatikan dalam kehidupan rumah tangga bersama pasangan seperti menerapkan prinsip untuk saling menerima, menghargai, mempercayai, dan melengkapi satu sama lain (Zaelani et al., 2021).

Pernikahan dapat dikatakan harmonis jika memenuhi kriteria-kriteria keharmonisan dalam rumah tangga sebagai berikut;

1. Agama Sebagai Landasan Dalam Rumah Tangga

Penanaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari menjadi pondasi yang berperan penting dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Upaya ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT serta meneladani ajaran Rasul, sehingga ketakwaan pada diri masing-masing dalam pernikahan membawa ketenteraman, stabilitas emosional, dan dipenuhi rasa cinta serta kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga (Baihaqi, 2024).

2. Terpenuhinya Kebutuhan Biologis

Pemenuhan kebutuhan biologis (seksual) antara suami dan istri merupakan aspek yang penting dalam Islam. Hubungan tersebut tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang halal dalam pernikahan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh keturunan dan meraih ridha Allah SWT. Oleh karena itu, terpenuhinya kebutuhan ini dapat menjadi salah satu indikator keharmonisan dalam rumah tangga.

3. Ekonomi keluarga

Kondisi perekonomian keluarga sering kali menjadi faktor dominan yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Secara umum, keluarga dianggap harmonis apabila kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi dengan baik. Namun demikian, keharmonisan tidak semata-mata

ditentukan oleh tingkat kesejahteraan material. Sikap saling menerima, bersyukur, dan kemampuan mengelola keterbatasan ekonomi juga memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan, bahkan ketika kondisi finansial masih terbatas.

4. Kesehatan Rumah Tangga

Menjaga kesehatan antaranggota keluarga perlu dilakukan, misalnya melalui aktivitas fisik yang teratur serta penerapan pola hidup bersih dan sehat. Dalam perspektif Islam, kesehatan tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kesehatan spiritual (agama), jiwa (mental), akal (intelektual), keturunan, dan harta (ekonomi). Keseimbangan pada seluruh aspek ini menjadi penopang utama keberlangsungan rumah tangga yang harmonis.

5. Pendidikan

Pendidikan, baik formal maupun nonformal, memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga. Lingkungan rumah tangga yang mendukung proses belajar akan mendorong setiap anggota keluarga untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling mendukung dan memotivasi dalam menyelesaikan pendidikan, bukan sebaliknya saling menjatuhkan (Arief et al., 2023).

Dalam kondisi pasca histerektomi, keharmonisan rumah tangga dapat mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh kondisi fisik, psikologis serta hubungan interpersonal antar pasangan termasuk hubungan biologis. Dalam penelitian ini keharmonisan rumah tangga para informan secara keseluruhan memiliki rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, penuh cinta serta saling mendukung bahkan setelah melakukan histerektomi dan setelah pemulihannya.

Sadd Dzari'ah

Sadd Dzari'ah adalah bentuk frasa terdiri dari dua kata. Pertama, *sadd* yang berarti menutup atau menghalangi suatu jalan yang rusak, cacat, menimbun atau menyumbat lubang. Kedua, *dzari'ah* yang bermakna jalan, sarana, atau wasilah, yakni sesuatu yang menjadi sebab terjadinya suatu peristiwa (Sarumpaet & Tanjung, 2024). Sedangkan secara terminologi *sadd dzari'ah* dipahami sebagai sesuatu yang dapat menjadi perantara menuju perbuatan terlarang dan berpotensi menimbulkan kemudharatan. Al-Qarafi mendefinisikannya sebagai sarana (*wasilah*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan prinsip bahwa perantara menuju hal yang haram hukumnya haram, dan perantara menuju hal yang wajib hukumnya wajib (Dulfikar, 2023).

Ibn Qayyim al-Jauziyah berpandangan menilai pembatasan makna *dzari'ah* hanya pada hal-hal yang dilarang tidaklah tepat, sebab terdapat pula *dzari'ah* yang mengarah pada sesuatu yang dianjurkan. Karena itu, menurut Ibn Qayyim, pengertian *dzari'ah* sebaiknya bersifat umum: mencakup yang dilarang (*sadd dzari'ah*) maupun yang dituntut untuk dilakukan (*fath dzari'ah*). Ibn Qayyim mendefinisikan *dzari'ah* sebagai berikut

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

“segala sesuatu yang menjadi perantara dan jalan menuju sesuatu.” Sementara itu, Nazih Hammad menjelaskan bahwa *sadd dzari'ah* secara istilah berarti mencegah perbuatan yang secara hukum asalnya *mubāh* (diperbolehkan), karena berpotensi mengantarkan pada kerusakan atau sesuatu yang terlarang (Putra, 2024).

Sadd dzari'ah adalah salah satu ijtihad yang memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (Hidayati & Haidar, 2024). Dalil yang berkenaan dengan *sadd dzari'ah* adalah QS. Al-An'am 6: ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ آمَةٍ عَمَلُهُمْ ۖ ثُمَّ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan."

Ayat ini menjelaskan pencegahan terhadap potensi munculnya balasan berupa hinaan dan celaan terhadap Allah, Islam menetapkan larangan untuk mencaci atau merendahkan sesembahan dalam agama lain. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan preventif dalam hukum Islam, yang dikenal sebagai *sadd dzari'ah*, yaitu upaya menutup jalan yang dapat mengarah pada kemudharatan (Hidayati & Haidar, 2024).

Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah sebagaimana dikutip oleh Panji Adam Agus Putra, tahun 2024 menjelaskan bahwa konsep *sadd dzari'ah* berkaitan dengan upaya mencegah segala hal yang berpotensi mengarah pada kerusakan. Menurutnya, hal-hal tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat tingkatan, yang masing-masing memerlukan langkah pencegahan (*sadd*) agar tidak berkembang menjadi perbuatan dosa atau kemaksiatan yang dilakukan manusia. Adapun rincian dari *sadd dzari'ah* tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Dzari'ah* sebagai sarana atau perantara yang dapat mengantarkan pada terjadinya mafsadat (kerusakan).
2. *Dzari'ah* sebagai sarana yang pada dasarnya diperbolehkan untuk digunakan, namun dalam praktiknya diiringi oleh tujuan yang mengarah pada perbuatan yang tidak baik.
3. *Dzari'ah* sebagai sarana yang pada dasarnya diperbolehkan dan tidak disertai niat untuk melakukan keburukan. Namun, apabila sarana tersebut tetap dilakukan, dampak yang ditimbulkan justru lebih banyak berupa kemudharatan, bahkan tingkat kemudharatannya melebihi kemaslahatan yang diharapkan.
4. *Dzari'ah* sebagai sarana yang pada dasarnya diperbolehkan dan dalam kondisi tertentu yang dapat mengarah pada kerusakan. Namun, potensi kerusakan tersebut dinilai lebih kecil dibandingkan dengan kemaslahatan yang dihasilkan, sehingga penggunaannya tetap dapat dibenarkan (Putra, 2024).

Dari uraian lebih memperjelas bahwa penelitian ini mengarah pada *sadd dzari'ah* jenis *sadd dzari'ah* yang ke empat, *sadd dzari'ah* sebagai sarana yang diperbolehkan dan dalam kondisi tertentu yang dapat mengarah pada suatu kerusakan. Namun, kerusakan tersebut memiliki potensi yang lebih kecil dibandingkan dengan kemaslahatan yang dihasilkannya, sehingga melakukannya tetap dapat dibenarkan.

Analisis Praktik dan Dampak Histerektomi Pada Istri Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif *Sadd Dzari'ah*

Berdasarkan hasil penelitian, praktik histerektomi yang dilakukan oleh para informan tidak dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghilangkan fungsi reproduksi secara sengaja, namun sebagai tindakan medis yang didasarkan pada adanya indikasi penyakit tertentu, seperti mioma uteri, kista, dan tumor yang mengancam kesehatan bahkan berpotensi membahayakan keselamatan jiwa pasien. Dengan demikian, histerektomi dalam penelitian ini yang dilakukan oleh para informan merupakan pilihan terakhir yang ditempuh setelah adanya pertimbangan medis dari tenaga kesehatan yang berwenang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindakan histerektomi dilakukan atas dasar kebutuhan (darurat) dan bertujuan untuk menghilangkan bahaya yang lebih besar.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa setelah menjalani tindakan histerektomi, para istri mengalami berbagai perubahan, baik pada aspek fisik, psikologis, maupun biologis. Dari aspek kesehatan fisik, sebagian besar informan merasakan perbaikan kondisi kesehatan yang signifikan, ditandai dengan berhentinya perdarahan abnormal dan berkepanjangan, hilangnya rasa nyeri yang sebelumnya mengganggu aktivitas sehari-hari, tidak ditemukannya lagi

kekambuhan penyakit, serta meningkatnya kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara medis histerektomi memberikan manfaat yang nyata terhadap kesehatan pasien.

Meskipun demikian, terdapat juga dampak psikologis yang dirasakan dan dialami oleh para istri, yaitu perasaan sedih akibat hilangnya kemampuan untuk memiliki keturunan dan meningkatnya sensitivitas emosional pada masa awal setelah operasi menjadi salah satu konsekuensi yang harus dihadapi. Namun, kondisi tersebut cenderung bersifat sementara dan berangsur membaik seiring dengan proses pemulihan. Di sisi lain, para suami menunjukkan perhatian, kepedulian, dan dukungan emosional yang lebih besar kepada istri sehingga membantu proses adaptasi pasca tindakan histerektomi baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Selain adanya dampak psikologis, terdapat pula perubahan pada aspek biologis. Salah satu informan mengalami penurunan elastisitas vagina serta munculnya rasa kering saat melakukan hubungan seksual dengan suami. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak menyebabkan terganggunya hubungan seksual antara suami istri secara keseluruhan. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi biologis bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kualitas hubungan dalam rumah tangga. Sebaliknya, komunikasi yang baik, sikap saling memahami, serta penerimaan terhadap kondisi pasangan memiliki peranan yang lebih penting dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan data yang diperoleh, seluruh pasangan informan tetap mampu mempertahankan kehidupan rumah tangga yang harmonis setelah tindakan histerektomi. Keharmonisan tersebut tercermin dari adanya rasa cinta dan penuh kasih sayang, dukungan emosional, komunikasi yang baik, serta sikap saling menghargai dan menerima antara suami dan istri, bahkan mendapat dukungan dari anggota keluarga lain seperti anak, orang tua pasangan yang melakukan histerektomi, dan lingkungan sekitar baik saat pemulihan maupun pasca pemulihan hingga kini. Dengan demikian, histerektomi tidak menyebabkan keretakan hubungan rumah tangga, melainkan menjadi suatu ujian yang memperkuat hubungan interpersonal pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan reproduksi maupun pemenuhan aspek biologis semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, kepercayaan, dan komitmen dalam menjalani kehidupan bersama seperti rumah tangga.

Dalam perspektif *sadd dzari'ah*, tindakan histerektomi pada para informan dapat dikategorikan sebagai *sadd dzari'ah* tingkat keempat menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, yaitu suatu sarana yang pada dasarnya diperbolehkan dan mungkin menimbulkan dampak tertentu, namun kemaslahatan yang dihasilkan lebih besar daripada kemudharatan yang ditimbulkan. Histerektomi memang membawa konsekuensi berupa hilangnya kemampuan reproduksi serta beberapa perubahan psikologis dan biologis. Akan tetapi, apabila tindakan tersebut tidak dilakukan, maka resiko yang dihadapi pasien berupa perdarahan berkepanjangan, nyeri hebat yang mengganggu aktivitas, kekambuhan penyakit, penurunan kualitas hidup, bahkan ancaman terhadap keselamatan jiwa akan lebih besar.

Oleh karena itu, histerektomi dalam penelitian ini tidak hanya dapat dipandang sebagai tindakan pengangkatan rahim yang menghilangkan fungsi reproduksi perempuan, melainkan juga sebagai upaya preventif untuk menutup jalan menuju kemudharatan yang lebih besar (*daf'u al-mafasid*) dan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*). Kemaslahatan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada terjaganya kesehatan fisik istri, tetapi juga mencakup terpeliharanya kualitas kehidupan, ketenangan psikologis, serta keberlangsungan keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, praktik histerektomi yang dilakukan berdasarkan indikasi medis yang jelas dan pertimbangan yang matang sejalan dengan prinsip *sadd dzari'ah*, karena tujuan utama tindakan tersebut adalah menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan mempertahankan kemaslahatan yang lebih besar bagi pasangan suami istri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik histerektomi pada para informan dilakukan sebagai tindakan medis yang didasarkan pada indikasi klinis yang jelas dan melalui prosedur yang terencana sesuai kondisi dari masing-masing pasien. Di antara lain informan pada penelitian ini yaitu pasangan Bapak AL dan Ibu LB, Bapak K dan Ibu T, Bapak J dan Ibu W, Bapak K dan Ibu S, serta Bapak S dan Ibu SR. Dampak yang ditimbulkan pasca histerektomi secara umum menunjukkan perbaikan kondisi kesehatan, seperti hilangnya nyeri, berhentinya perdarahan abnormal, tidak adanya kekambuhan penyakit, serta meningkatnya kemampuan beraktivitas sehari-hari. Dampak psikologis pasca histerektomi seperti sensitivitas emosional yang dialami istri baik terhadap diri sendiri karena sudah tidak dapat memiliki keturunan maupun terhadap lingkungan sekitar yang berangsur membaik dan stabil seiring dengan sembuhnya luka operasi, sedangkan dampak biologis yang ditimbulkan pasca histerektomi adalah berkurangnya elastisitas vagina dan terasa lebih kering saat berhubungan. Dalam konteks keharmonisan rumah tangga, meskipun terdapat perubahan pada aspek biologis dan potensi dampak psikologis, temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan suami istri tetap harmonis. Hal ini ditandai dengan adanya sikap saling memahami, dukungan emosional, komunikasi yang baik, serta penerimaan terhadap kondisi pasangan, sehingga keharmonisan tetap terjaga bahkan setelah tindakan histerektomi dilakukan.

Dalam perspektif *sadd dzari'ah*, praktik histerektomi dapat diartikan sebagai tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan (mubah) karena bertujuan untuk mencegah kemudaratannya yang lebih besar, yaitu resiko kesehatan yang mengancam jiwa dan kualitas hidup istri. Tindakan ini termasuk dalam kategori *dzari'ah* keempat, yaitu sarana yang diperbolehkan meskipun memiliki potensi menimbulkan dampak tertentu, namun kemaslahatan yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan kemudaratannya. Dengan demikian, histerektomi tidak hanya dipandang sebagai tindakan medis, tetapi juga sebagai upaya pencegahan dalam menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Selama tindakan histerektomi dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang mendesak, direkomendasikan oleh tenaga medis yang berwenang dan disertai pertimbangan yang matang, maka praktik tersebut sejalan dengan prinsip menolak kemafsadatan dan mencapai kemaslahatan, serta tetap mendukung terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga.

REFERENSI

- Anggraeningsih, V. (2025). *Wawancara Pribadi*.
- Arief, Y., Tulab, T., Diyati, N. A., & Yurista, D. Y. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Jawa Tengah. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 23–24.
- Arista, P. N. (2018). *Histerektomi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Dan Hukum Islam*. UIN Sayyid Ali Rahmatullah.
- Armini, N. K. A. (2019). Editorial: Menilik Kesehatan dan Gangguan Reproduksi Pada Perempuan. *Pedimaternal Nursing Journal*, 5(1), 1–2. <https://doi.org/10.20473/pmnj.v5i1.21215>
- Awalia, R. (2025). Makna Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Pasangan Suami Istri Tanpa Anak di Desa Simpang Empat Kecamatan Amuntai Selatan. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 10(1), 42.
- Baihaqi, Y. (2024). *Tafsir Ayat dan Hadis Hukum Keluarga* (M. Y. Al-Arif (ed.)). RIL Press.
- Chamdi, M. N. (2020). Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Dalam rumah Tangga. *Syariat: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Hukum*, VI, 96–98.
- Dulfikar, A. (2023). “ SADD DZARÎ ’ AH ” DALAM PERSPEKTIF “ USHÛLÎYÎN ”

- SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM. *LAWYER: Jurnal Hukum*, 1(1), 14.
- Eda, M. K., Siswanti, E. P. S., & Widad, S. widad. (2017). Indications and Complications of Obstetrical Hysterectomy: Sardjito Hospital Experience. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 4(3), 154–156.
<https://journal.ugm.ac.id/jkr/article/view/36480%0Ahttps://journal.ugm.ac.id/jkr/article/view/36480/21288>
- Fikir, D. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Gema Insani.
- Fitriyanah, E., Firdawaty, L., & Zaelani, A. Q. (2023). Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Aplikasi Datting Tinder Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Lingkungan Pemerintahan Aparatur Sipil Negara Kota Bandar Lampung). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 11102.
- Gumiri, E. R. (2020). Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(1), 13–39.
- Gustiari, I., Riyandi, N. A., & Harahap, A. (2023). *Total Abdominal Histerektomi dan Bilateral Salpingo Ooforektomi pada Mioma Uteri: Sebuah Laporan Khusus*. 6(2), 75–82.
- Hidayati, S. N., & Haidar, A. (2024). Aplikasi Maslahah Mursalah dan Sadd Adz-dzari'ah dalam Kebijakan Bayi Tabung: Tantangan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(2), 151.
- Ibny, A. R. (2023). “Sistem Regenerasi Dalam Islam: Analisis Hukum Tentang Childfree Di Indonesia Dalam Perspektif Lembaga Fatwa Dan Ulama Kontemporer” (Vol. 1, Issue 1). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Idris, M. N., & Anita, K. (2020). Analisis Implementasi Kaidah Fikih La Ďarar Wa La Ďirar Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi. *NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(1), 64.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Vol. 17). (n.d.). Balai Pustaka.
- Kompilasi Hukum Islam (2001).
- Maimun. (2022). View of Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 9, 17.
<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat/article/view/97/92>
- Mawahib, M. Z. (2019). Perkawinan Dalam Perspektif Islam ; Sebuah Tinjauan Filosofis. *Jurnal Iqtisad*, 6(1), 53–54.
- Muslichin. (2014). Histerektomi Sebagai Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Qānūn*, 17(2), 258.
- Ni'ami, M. F. (2022). Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rum:21. *Nizham*, 9(1), 17–18.
- Putra, P. A. A. (2024). Konsep Sadd Al- Dzari ' ah Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Mu ' âmalah Mâliyyah). *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(1), 1138–1153.
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.926>
- Putranagara, A. (2024). *Mengenal Tindakan Histerektomi pada Rahim, Jenis dan Prosedurnya*. Rumah Sakit Royal Progress. <https://share.google/7peWklSn0AfJSbZt4>
- Rasjidi, Rasmilia Retno Endrati, Arifian Juan, I. (2008). *Manual Histerektomi* (I. Rasjidi (Ed.); Cetakan I). Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Rumah Sakit Royal Progress. (n.d.). *Mengenal Tindakan Histerektomi pada Rahim, Jenis & Prosedurnya*. <https://share.google/aqGX5E9T9T8ioCOo6>
- Sarumpaet, M. I., & Tanjung, D. (2024). Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al- Zari ' ah. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 44.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.3981>
- Selva, S. (2016). *Bedah Laparoskopi Ginekologi dan Penyakit yang Menyerang Wanita*

Operasi dengan Bekas Luka yang Minimal dan Manfaat yang Maksimal. Adequate Wonder.

Tamarinda, N. A., Naufal, A. F., Adhi, G., Setiawan, I., & Surakarta, U. M. (2024). Management Fisioterapi Pada Kasus Post Operasi Histerektomi Total Akibat Mioma Uteri : Case Study. *Jurnal Fisioterapi Dan Ilmu Kesehatan Sishana*, 6(1), 45.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. (n.d.).

Zaelani, A. Q., Susanto, I., & Hanif, A. (2021). Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(2), 47.